

KEPENTINGAN NASIONAL SINGAPURA DALAM KERJASAMA DENGAN INDONESIA MELALUI DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) 2022

Rafif Naufal¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Singapore's national interest in pushing for the realization of the Defence Cooperation Agreement (DCA) with Indonesia, which was re-signed in 2022. Using a qualitative approach grounded in the theories of neorealism, international cooperation, and foreign policy, the research highlights DCA as a strategic tool for Singapore to overcome its limited military training space and strengthen maritime security, particularly in the Malacca Strait. The agreement includes joint exercises, defense technology exchange, and cooperation on non-traditional security threats such as terrorism and transnational crime. For Indonesia, the DCA enhances military capacity and regional diplomatic standing. Although previously delayed due to sovereignty concerns, the agreement was eventually ratified through strategic compromise. This defense partnership reflects the shared commitment of both countries to uphold Southeast Asian regional stability through mutual and constructive collaboration.

Keywords: DCA, Indonesia, Singapore, neorealism, defense cooperation.

ABSTRAK

Kepentingan nasional Singapura dalam mendorong realisasi *Defence Cooperation Agreement* (DCA) dengan Indonesia yang ditandatangani ulang pada tahun 2022. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan teori neorealisme, kerja sama internasional, dan kebijakan luar negeri. DCA menjadi instrumen strategis bagi Singapura untuk mengatasi keterbatasan ruang latihan militer dan meningkatkan keamanan maritim, khususnya di Selat Malaka. Perjanjian ini mencakup latihan bersama, pertukaran teknologi pertahanan, serta kerja sama dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan lintas batas. Bagi Indonesia, DCA memperkuat kapasitas militer dan posisi diplomatiknya di kawasan. Meskipun sempat tertunda akibat kekhawatiran soal kedaulatan, kesepakatan ini akhirnya diratifikasi sebagai hasil kompromi strategis. Kerja sama pertahanan ini mencerminkan upaya kedua negara menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara secara kolektif.

Kata kunci: DCA, Indonesia, Singapura, neorealisme, kerja sama pertahanan.

PENDAHULUAN

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara bertetangga yang memiliki batas laut dan menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1965, pasca pemisahan Singapura dari Federasi Malaysia. Sejak saat itu, kedua negara telah mengembangkan berbagai bentuk kemitraan bilateral maupun multilateral. Salah satu bentuk kerja sama strategis yang dikaji dalam tulisan ini adalah *Defence Cooperation Agreement* (DCA), yakni perjanjian kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Singapura (Alex Josey & Lee Kuan Yew, 1982). DCA ditandatangani pada 27 April 2007 di Bali oleh Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Theo Chee Hean, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Substansi utama dari perjanjian ini adalah pelaksanaan latihan militer bersama antara kedua negara. DCA dirancang

untuk berlaku selama 25 tahun dan hanya dapat diimplementasikan setelah diratifikasi oleh kedua negara (Pankaj Kumar Jha, 2007).

Meskipun sudah ditandatangani, DCA belum dapat diberlakukan. Ini dikarenakan pihak Indonesia gagal meratifikasinya ketika mayoritas anggota parlemen/ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menentang kesepakatan ini pada tahun 2007, Penolakan terhadap ratifikasi *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia dan Singapura oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia didasari oleh kekhawatiran akan potensi kerugian terhadap kepentingan nasional. Salah satu isu utama adalah adanya klausul yang mengizinkan latihan militer Singapura di wilayah Sumatera, yang dinilai sensitif secara kedaulatan. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar saat itu, Yuddy Chrisnandi, menekankan bahwa kerja sama pertahanan tersebut belum memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia, sehingga tidak layak untuk disahkan.

Kegagalan ratifikasi ini menimbulkan kekecewaan di pihak Singapura, yang kemudian berinisiatif merevisi klausul-klausul dalam draf DCA agar lebih dapat diterima oleh parlemen Indonesia. Sejak tahun 2009, Singapura membuka ruang negosiasi dengan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan revisi terbatas, selama substansi utama dari perjanjian tetap dipertahankan. Sebagai strategi diplomatik, Singapura juga menyandingkan DCA dengan *Perjanjian Ekstradisi*, yang merupakan isu penting bagi Indonesia. Menteri Pertahanan Singapura, Teo Chee Hean, pada 16 Juli 2007 menyatakan bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan satu paket kesepakatan yang bersifat saling mengikat. Karena ditandatangani secara bersamaan dan saling melengkapi kepentingan kedua negara—DCA bagi Singapura dan Perjanjian Ekstradisi bagi Indonesia—maka kegagalan meratifikasi salah satu perjanjian otomatis membatalkan implementasi keduanya.

Yang dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi antara pejabat kedua negara, termasuk pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean dengan Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011, serta pertemuan antara Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Indonesia pada 2012. Semua ini mencerminkan intensitas diplomasi Singapura untuk mendorong ratifikasi DCA sebagai bagian dari paket kerja sama strategis yang juga mencakup perjanjian ekstradisi. Puncaknya, pada tahun 2022, Indonesia dan Singapura menandatangani pembaruan DCA yang mencerminkan kesepahaman baru kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan. DCA 2022 mencakup latihan militer bersama, pertukaran teknologi pertahanan, penanggulangan ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan lintas batas, dan bencana alam. Ratifikasi ini merupakan hasil dari proses panjang negosiasi dan pembahasan di tingkat eksekutif dan legislatif kedua negara, serta mencerminkan kemauan politik untuk memperkuat kerja sama pertahanan yang saling menguntungkan.

Dalam konteks kawasan, Singapura sebagai negara kecil namun strategis sangat bergantung pada stabilitas regional untuk menjamin kelangsungan ekonominya. Sementara Indonesia, sebagai negara dengan kekuatan militer dan populasi besar di Asia Tenggara, berkepentingan untuk menjaga keamanan perbatasan dan mencegah ancaman lintas negara. Oleh karena itu, DCA 2022 memberikan keuntungan timbal balik: Singapura memperoleh mitra pertahanan yang kuat, sementara Indonesia memperkuat kapasitas pertahanan nasional dan memperluas jejaring diplomatiknya. Meskipun demikian, kerja sama ini tetap menghadapi tantangan, terutama dalam menyelaraskan kepentingan strategis kedua negara yang mungkin berbeda, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan dan kebijakan luar negeri. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan

nasional Singapura dalam mendorong realisasi DCA 2022, serta mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan dinamika hubungan bilateral Indonesia–Singapura.

KERANGKA ANALITIK

Untuk memperoleh kedalaman dan kebaruan dari Tesis ini, maka penulis perlu menguraikan teori yang relevan dengan berbagai sudut pandang yang dapat digunakan dalam rangka menunjang pembahas terhadap isi Tesis ini. teori yang digunakan, yaitu Teori Neorealisme yang mana menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini. Neorealisme atau realisme struktural merupakan sebuah pendekatan yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz tahun 1979 dalam bukunya *Theory of International Politics*. Neorealisme lahir sebagai perombakan dan penyempurnaan terhadap teori realisme yang dianggap kurang relevan dengan keadaan hubungan internasional saat ini (Yulius P Hermawan, 2008). neorealisme mempertahankan pandangan realis bahwa interaksi antarnegara bersifat antagonistik dan konflikual. Namun, perbedaan mendasar antara neorealisme dan realisme klasik terletak pada fokus analisis terhadap aktor dalam sistem internasional. Realisme menempatkan negara bangsa sebagai aktor utama, sedangkan neorealisme memandang bahwa struktur sistem internasional itu sendiri yang menentukan perilaku negara.

Kemunculan neorealisme merupakan respons terhadap perubahan dinamis dalam hubungan internasional akibat pengaruh globalisasi. Globalisasi telah menciptakan bentuk interaksi yang kompleks dan mendesentralisasi peran aktor negara, sehingga mendorong munculnya politik internasional pasca-tradisional (*post-international politics*), di mana aktor non-negara seperti organisasi internasional, korporasi multinasional, dan aktor transnasional turut memainkan peran penting. Namun demikian, dalam perspektif neorealisme, struktur sistem internasional tetap menjadi determinan utama atas perilaku negara. Negara yang mampu menyesuaikan kebijakannya dengan dinamika sistem global akan cenderung bertahan dan mempertahankan eksistensinya. Dengan demikian, kerangka neorealisme tidak hanya melihat negara sebagai unit analisis, tetapi lebih menekankan pada logika struktural yang membentuk pilihan dan strategi negara dalam arena internasional. Salah satu perbedaan mencolok antara realisme klasik dan neorealisme terletak pada pandangan terhadap kerja sama antarnegara. Dalam perspektif realisme, kerja sama dinilai tidak realistis karena negara dipandang hanya mengandalkan prinsip *self-help*, yaitu bertindak semata-mata untuk kepentingan dan keamanan nasionalnya sendiri dalam sistem internasional yang anarkis. Sebaliknya, neorealisme mengakui kemungkinan terjadinya kerja sama antarnegara, meskipun kerja sama tersebut tetap berakar pada kepentingan nasional dan logika kelangsungan hidup (*survival*) masing-masing negara. Dengan kata lain, kerja sama dalam neorealisme tidak didasarkan pada kepercayaan atau solidaritas, tetapi pada kalkulasi rasional untuk meminimalkan ancaman dan memaksimalkan keuntungan strategis dalam struktur sistem internasional yang kompetitif. (Robert Jackson & Sorensen, 2014).

Neorealisme merupakan pendekatan teori hubungan internasional yang menekankan pentingnya struktur sistem internasional yang anarkis dalam menentukan perilaku negara. Berbeda dengan realisme klasik yang hanya menyoroti keamanan dalam konteks kedaulatan dan integritas teritorial, neorealisme memperluas isu keamanan hingga mencakup dimensi individu dan global. Dalam pandangan Kenneth Waltz, negara bertindak berdasarkan tekanan dari sistem internasional, dan perbedaan di antara negara ditentukan oleh kapabilitas relatif mereka dalam sistem. Neorealisme juga mengakui adanya kerja sama antarnegara, namun kerja sama tersebut tetap berlandaskan pada kepentingan nasional dan motivasi untuk

bertahan hidup (*survival*). Negara lebih memperhatikan keuntungan relatif (*relative gains*) dibandingkan keuntungan absolut, demi mempertahankan posisi strategisnya dalam sistem yang kompetitif (Robert Jackson & Sorensen, 2014). Dalam konteks Indonesia dan Singapura, kerjasama melalui *Defence Cooperation Agreement* (DCA) mencerminkan upaya kedua negara untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika sistem internasional, sekaligus meningkatkan keamanan nasional masing-masing melalui mekanisme aliansi yang rasional dan strategis

Selain itu terdapat konsep kerjasama internasional yang didefinisikan oleh Holsti sebagai perundingan atau pembahasan masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (K.J Holsti, 1988). Serta konsep kebijakan luar negeri menurut Holsti yang dijabarkan menjadi kumpulan ide maupun tindakan dari otoritas pembuat keputusan dalam sebuah negara yang secara khusus dirancang dalam menghasilkan dan mendorong terjadinya perubahan kebijakan, sikap dan keputusan negara tersebut dalam dinamika hubungan internasional (K.J Holsti, 1992).

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam membahas tulisan tentang kepentingan nasional Singapura dalam Kerjasama dengan Indonesia melalui *Defence Cooperation Agreement* (DCA) 2022 ini adalah metode penelitian kualitatif. Paradigma naturalistik-interpretatif Weberian sangat mempengaruhi metode kualitatif ini, sehingga penulis dapat mengkonstruksi relitas dan memahami makna dari fenomena yang ditelitinya. Metode ini sangat mempengaruhi setiap proses, peristiwa dan otentitas objek yang diteliti (Gumilar Rusliwa Somantri, 2005) dengan Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam tesis ini adalah Studi Pustaka (*library research*) atau Studi Kasus serta penggunaan teknik analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

PEMBAHASAN

Sub-bab ini membahas latar belakang historis dan geopolitik yang menjadi fondasi hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, dengan menekankan pentingnya kerja sama pertahanan sebagai konsekuensi dari kepentingan strategis kedua negara. Singapura, sebagai negara kota dengan wilayah kecil dan posisi geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional kawasan Asia, memiliki ketergantungan tinggi terhadap stabilitas keamanan kawasan. Letaknya yang berdampingan dengan Samudera Hindia dan dekat dengan jalur pelayaran penting menjadikan negara ini fokus pada pengembangan sektor perhubungan dan pertahanan sebagai pilar utama pembangunan nasional (Josey Lee, 213). Sejak memperoleh kemerdekaannya dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura menyadari keterbatasan geografis dan kerentanannya terhadap ancaman eksternal. Oleh karena itu, penguatan pertahanan menjadi prioritas utama, sebagaimana diungkapkan oleh tokoh-tokoh seperti Lee Kuan Yew dan Lee Boon Hiok yang menegaskan bahwa negara kecil seperti Singapura memerlukan kekuatan militer yang proporsional untuk menjaga kelangsungan eksistensinya.

Secara historis, hubungan Singapura dan Indonesia telah berlangsung dalam dinamika yang kompleks, baik karena kedekatan geografis maupun latar belakang kolonial yang serupa. Hubungan awal antara Singapura dan Malaysia, khususnya konflik etnis antara mayoritas

Melayu di Malaysia dan mayoritas Tionghoa di Singapura, menjadi pemicu pemisahan Singapura dari federasi Malaysia. Konteks politik etnis ini turut membentuk arah kebijakan luar negeri Singapura yang cenderung independen dan berorientasi pada stabilitas keamanan regional. Dengan mempertimbangkan latar belakang geografis, politik, dan demografis tersebut, jelas bahwa Singapura dan Indonesia memiliki kepentingan strategis yang saling terkait. Oleh karena itu, pengembangan kerja sama di bidang pertahanan, seperti yang tercermin dalam *Defence Cooperation Agreement (DCA)*, menjadi wujud konkret dari upaya menjaga stabilitas regional dan memperkuat hubungan bilateral secara lebih komprehensif

Kemudian pada tahun 1965, Singapura berhadapan dengan politik anti-imperialisme Soekarno. Soekarno mengirim dua marinir ke Singapura pada tanggal 10 Maret 1965 untuk menanam bom di Mac Donald's House di Orchard Road (Leo Suryainata, 1998) yang mana menjadi efek negatif terhadap hubungan antara keduanya. Sehingga, setelah bom meledak dan memakan tiga korban tewas, Singapura memberi hukuman mati kepada kedua marinir dari Indonesia. Rakyat Indonesia tidak menerima dengan sikap Singapura. Ini menciptakan efek demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan Surabaya di tahun 1965. Etnis Cina menjadi sasaran karena mayoritas penduduk Singapura adalah orang Cina.

ada tahun 1967, ketegangan antara Indonesia dan Singapura mulai mereda, ditandai dengan bergabungnya Singapura ke dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bersama Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina sebagai negara pendiri. ASEAN dibentuk sebagai forum regional yang bertujuan menciptakan stabilitas kawasan melalui prinsip *non-interference*, yang memberikan ruang bagi negara-negara anggotanya untuk membangun tanpa tekanan eksternal. Bagi Singapura, prinsip ini menjadi instrumen strategis untuk meredam potensi intervensi politik dari Malaysia dan mengurangi ketegangan teritorial dengan Indonesia (Parulian Simamora, 2013). Meskipun menjadi anggota ASEAN, Singapura tetap menghadapi sejumlah sengketa bilateral, terutama dengan Malaysia. Salah satu kasus yang menonjol adalah perselisihan kepemilikan atas Pulau Batu Puteh (Pedra Branca). Klaim Malaysia atas pulau tersebut dimulai pada tahun 1979, sedangkan Singapura menegaskan kedaulatannya berdasarkan data historis kolonial yang sama-sama bersumber dari Inggris. Sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan pada tahun 2008, ICJ memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Batu Puteh secara sah berada di bawah kedaulatan Singapura. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa wilayah di kawasan secara damai dan berbasis hukum internasional.

Di sisi lain, Singapura juga menghadapi ketergantungan tinggi terhadap pasokan air dari Malaysia, yang mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan domestik. Pasokan air ini berasal dari wilayah Johor dan telah diatur melalui serangkaian perjanjian yang dimulai sejak masa kolonial. Kerja sama air ini menjadi isu strategis yang menyangkut keamanan pasokan (*supply security*) (Sadanand Dhume, 2001), karena Singapura harus memastikan keberlanjutan akses terhadap sumber daya vital hingga setidaknya tahun 2061. Ketergantungan ini mendorong Singapura untuk terus mencari alternatif pengelolaan sumber daya secara mandiri sebagai bagian dari strategi pertahanan non-militer. Dengan demikian, meskipun Singapura telah menjalin hubungan regional yang lebih stabil melalui ASEAN, negara ini tetap menghadapi tantangan geopolitik bilateral yang mendorong penguatan strategi nasional dalam bidang keamanan, diplomasi, dan sumber daya. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan negara tetangga seperti Indonesia menjadi penting, tidak hanya untuk memperkuat posisi strategis Singapura, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara secara menyeluruh.

Salah satu pandangan yang menjelaskan postur politik luar negeri Singapura datang dari Paul Dibb, yang menyoroti bahwa sebagai negara kecil, Singapura memiliki kekhawatiran tinggi terhadap isu-isu keamanan non-tradisional, seperti arus pengungsi. Dalam konteks ini, pengungsi dianggap sebagai beban negara yang berpotensi mengganggu stabilitas domestik, sehingga Singapura cenderung menolak kehadiran mereka dan memperketat pengawasan perbatasan. Pascakemerdekaannya dan bergabungnya dalam ASEAN melalui Deklarasi Bangkok (8 Agustus 1967), Singapura mulai aktif membangun hubungan diplomatik yang lebih stabil dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Hubungan resmi Indonesia–Singapura dimulai pada 7 September 1967 dengan kunjungan Menlu Singapura S. Rajaratnam ke Jakarta untuk menjalin kerja sama di berbagai sektor. Pada 25 Mei 1973, kedua negara menandatangani perjanjian penetapan garis batas laut di Selat Singapura, yang menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan kepercayaan bilateral.

Kerja sama ekonomi mulai diintensifkan pada awal 1980-an. Pada 31 Oktober 1980, disepakati kerja sama pengembangan kawasan Batam sebagai perluasan dari keterbatasan wilayah dan tenaga kerja di Singapura. Kolaborasi ini melahirkan proyek Batam–Bintan–Karimun (BBK), yang bertujuan membentuk zona perdagangan bebas yang saling menguntungkan. Singapura memberikan investasi dan dukungan teknologi, sementara Indonesia menyediakan lahan dan tenaga kerja, menciptakan model simbiosis ekonomi kawasan. Di sektor sumber daya, kerja sama strategis juga diwujudkan melalui perjanjian pada 28 Juni 1991 untuk pengembangan sumber air di Provinsi Riau. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasokan air Singapura agar tidak sepenuhnya bergantung pada Malaysia, dan menunjukkan dimensi baru kerja sama yang mencakup kebutuhan domestik vital.

Dalam bidang pertahanan, bentuk kolaborasi formal pertama dilakukan pada Juni 1980 melalui latihan militer gabungan Latma Elang Indopura 1/80, yang berlangsung di Lanud Iswahyudi, Madiun. Latihan tersebut melibatkan pesawat tempur F-86 Sabre dari TNI AU dan Hawker Hunter dari RSAF, serta menjadi awal dari hubungan militer bilateral yang lebih terstruktur. Latihan ini menjadi cikal bakal kerja sama pertahanan yang lebih luas di kemudian hari, termasuk dalam bentuk *Defence Cooperation Agreement (DCA)* yang baru (Djoko Poerwoko, 2007). Dengan demikian, hubungan Indonesia–Singapura berkembang dari sekadar rekonsiliasi pasca-konflik menjadi kerja sama komprehensif yang mencakup sektor ekonomi, politik, keamanan, hingga pertahanan, yang terus diperkuat seiring dengan dinamika kawasan dan kepentingan strategis kedua negara.

Memasuki akhir dekade 1980-an, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam bidang latihan militer dan pembangunan infrastruktur pendukung. Pada tahun 1989, hubungan militer kedua negara mulai dilengkapi dengan prasarana khusus seperti Air Weapon Range (AWR) di Pekanbaru. Kemudian pada 1991, dibangun Air Combat Maneuvering Range (ACMR) dan Overland Flying Training Area (OFTA) untuk mendukung latihan tempur Angkatan Udara kedua negara. Seluruh fasilitas tersebut terpusat di sekitar Lanud Pekanbaru, yang dilengkapi dengan Joint Shelter dan Detachment Squadron sebagai pusat operasional. Kerja sama ini semakin menguat melalui kesepakatan antara 21 September 1995 hingga 14 April 2003, di mana kedua negara menetapkan akses bersama terhadap dua Military Training Area (MTA) yang terletak di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Baturaja, Sumatera Selatan (Wisnu Dewabrata, 2007). Dalam skema ini, Singapura secara aktif mendanai pembangunan fasilitas militer di wilayah Indonesia sebagai bagian dari kerja sama strategis, tanpa menjadikan hubungan ini sebagai

bentuk aliansi formal. Pendekatan ini mencerminkan model kemitraan fungsional yang saling menguntungkan.

Pada tahun 2011, dimensi kerja sama pertahanan semakin meluas dengan terbukanya kesempatan latihan bagi TNI di wilayah Singapura. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen dan Wapres Indonesia Boediono di Jakarta pada 27 Juli 2011. Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah disepakatinya pertukaran pelatihan militer tahunan, di mana 600 personel militer Indonesia dapat berlatih di Singapura, dan sebaliknya bagi personel RSAF. Melalui berbagai bentuk kerja sama ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kesadaran strategis yang tinggi terhadap pentingnya kolaborasi di sektor pertahanan, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan. Meskipun tidak bersifat aliansi militer, hubungan ini dibangun atas dasar prinsip kemitraan strategis, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM militer dan penguatan interoperabilitas melalui latihan bersama. Namun demikian, di balik kemajuan kerja sama ini, terdapat pula sejumlah tantangan dan hambatan, baik dari sisi politik domestik maupun sensitivitas kedaulatan, yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu dinamika kerja sama bilateral yang telah dibangun selama beberapa dekade.

A. Defence Cooperation Agreement (DCA) Indonesia-Singapura

Proses panjang Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura merupakan cerminan dari kompleksitas hubungan bilateral dalam konteks kerja sama pertahanan yang sarat dimensi politik, keamanan, dan persepsi strategis nasional. Perjanjian ini pertama kali ditandatangani pada 23 April 2007 di Tampak Siring, Bali, sebagai bagian dari kesepakatan paket (*package deal*) yang juga mencakup perjanjian pengelolaan wilayah udara atau *Flight Information Region* (FIR). Namun, meskipun telah ditandatangani, DCA 2007 tidak segera diratifikasi dan mengalami kebuntuan selama lebih dari lima belas tahun. Hal ini menunjukkan bagaimana pertimbangan atas kepentingan nasional, khususnya dalam hal kedaulatan wilayah dan kontrol militer, sangat memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggapi kerja sama tersebut. Dalam perspektif neorealisme, negara akan menolak bentuk kerja sama internasional jika dinilai dapat mengganggu otonomi strategis atau memunculkan ketergantungan terhadap negara lain dalam urusan pertahanan dan keamanan nasional (Kenneth N. Waltz, 1979).

Salah satu faktor utama kebuntuan implementasi DCA 2007 ialah kekhawatiran Indonesia atas ruang gerak militer Singapura di wilayah Kepulauan Riau yang dapat berimplikasi terhadap isu kedaulatan. Walaupun latihan militer bersama merupakan bagian dari dinamika kerja sama internasional dalam sektor pertahanan, pelaksanaannya di wilayah sensitif membuat isu ini bersinggungan langsung dengan persepsi ancaman dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang menempatkan non-intervensi dan kemandirian sebagai prinsip utama (Alan Collins, 2003). Faktor lain yang turut memperumit proses ratifikasi DCA adalah keterkaitan eratnya dengan isu FIR. Indonesia menilai bahwa pelaksanaan kerja sama pertahanan tidak dapat dilakukan sebelum memperoleh kendali penuh atas wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna, yang sejak 1946 secara administratif dikelola oleh Singapura melalui mandat ICAO. Sikap ini merupakan refleksi dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang mementingkan kedaulatan sebagai pilar utama dalam menjalin hubungan bilateral (Dewi Fortuna Akbar, 2010).

Perbedaan prioritas strategis menyebabkan stagnasi kerja sama pertahanan Indonesia–Singapura. Singapura mendorong pelaksanaan DCA, sementara Indonesia mensyaratkan penyelesaian FIR dan perjanjian ekstradisi sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Terobosan terjadi pada 25 Januari 2022, saat ketiga perjanjian—DCA, FIR Agreement, dan Perjanjian Ekstradisi—ditandatangani bersamaan. Pendekatan simultan ini mencerminkan kompromi strategis dan komitmen kedua negara

untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Pemerintah dan DPR RI menyepakati Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan pada 6 Desember 2022. Sebelumnya, pada 25 Januari 2022, Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menandatangani tiga dokumen strategis di Bintan Kepulauan Riau, antara lain mengenai Defence Cooperation Agreement (DCA), Ekstradisi, dan Flight Information Region (FIR).

Pengesahan DCA menandai fase baru kerja sama pertahanan Indonesia–Singapura, setelah sebelumnya sempat mengalami ketegangan. Sejak 1995, kedua negara memiliki perjanjian *Military Training Area (MTA)* di wilayah Tanjung Pinang dan Laut Cina Selatan. Namun, perjanjian ini dihentikan sepihak oleh Indonesia pada 2003 karena pelanggaran wilayah dan keterlibatan militer asing oleh Singapura. Upaya menghidupkan kembali MTA muncul dalam DCA 2007, namun gagal diratifikasi DPR RI karena kekhawatiran atas pelanggaran kedaulatan. Penyandingan MTA dengan perjanjian ekstradisi juga dinilai merugikan Indonesia, karena dianggap mengorbankan kedaulatan wilayah demi keuntungan hukum.

Penandatanganan ulang *Defence Cooperation Agreement (DCA)* pada 25 Januari 2022 di Bintan menandai kebangkitan kerja sama pertahanan Indonesia–Singapura. Meskipun masih menggunakan kerangka MTA dari perjanjian tahun 2007, kesepakatan 2022 mencakup tambahan penting berupa perjanjian ekstradisi dan pengelolaan FIR. Ketiga perjanjian tersebut membutuhkan ratifikasi parlemen untuk dapat diimplementasikan. DPR RI melalui Komisi I melakukan pembahasan dan ratifikasi DCA pada 28 November 2022. Dalam konteks ancaman yang semakin kompleks, kerja sama ini diharapkan memperkuat pertahanan negara dan menciptakan stabilitas kawasan, dengan tetap menjunjung prinsip saling menghormati dan tidak mengorbankan kepentingan nasional.

Defence Cooperation Agreement (DCA) memainkan peran krusial dalam memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura, dua negara tetangga yang memiliki kepentingan strategis besar dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara (Thomas Risse, 1999). Lebih jauh, dari sudut pandang kerja sama internasional, DCA adalah wujud konkret bagaimana Indonesia dan Singapura menyeimbangkan kepentingan nasional masing-masing sambil menjalin hubungan bilateral yang lebih erat dan saling menguntungkan. Bagi Singapura, yang memiliki keterbatasan geografis dalam hal ruang latihan militer, DCA memberi akses vital ke wilayah Indonesia untuk mendukung strategi pertahanan yang berbasis pada kemampuan tempur tinggi. Sementara itu, Indonesia memperoleh keuntungan berupa peningkatan profesionalisme TNI melalui latihan bersama dan akses teknologi militer yang lebih modern (Rizal Sukma, 2010).

Pelaksanaan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor domestik maupun regional. Di tingkat domestik, salah satu hambatan utama adalah persepsi publik dan politik yang skeptis terhadap kerja sama militer dengan negara tetangga, terutama terkait isu kedaulatan wilayah dan kedaulatan udara di kawasan Kepulauan Riau. Di tingkat regional, dinamika geopolitik Asia Tenggara yang kompleks juga menjadi tantangan bagi implementasi DCA. Ketegangan wilayah Laut Cina Selatan, pengaruh kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat, serta persaingan antar negara di kawasan dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlangsungan kerja sama pertahanan bilateral ini. Meski demikian, DCA membuka peluang besar bagi kedua negara untuk memperkuat kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas kawasan secara lebih efektif. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, kedua militer dapat melakukan latihan bersama, pertukaran intelijen, dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme, bencana alam, dan kejahatan lintas negara.

B. Kepentingan Nasional Singapura dalam DCA

Salah satu kepentingan strategis Singapura dalam Defence Cooperation Agreement (DCA) adalah memperoleh lokasi latihan militer di luar wilayahnya guna menghindari

kerusakan ekosistem laut nasional. Dengan keterbatasan ruang laut dan komitmen terhadap konservasi lingkungan, Singapura menghindari latihan militer di perairannya karena berpotensi merusak terumbu karang dan mengganggu sektor pariwisata. Indonesia dinilai sebagai mitra ideal karena memiliki wilayah laut yang luas dan memungkinkan pelaksanaan latihan tanpa membahayakan kepentingan ekologis Singapura. Melalui DCA, latihan di Area Alfa dan Bravo tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga penanggulangan terorisme, bencana alam, dan pengawasan jalur rawan perdagangan manusia menuju Singapura.

Melalui DCA, Singapura memperoleh izin untuk melaksanakan latihan militer di wilayah Indonesia, khususnya di Area Bravo serta Alfa 1 dan 2, dengan durasi hingga tujuh hari per minggu berdasarkan koordinasi bilateral. Meskipun bersifat tidak permanen, kehadiran militer Singapura di wilayah tersebut membuka peluang untuk memantau dan mengurangi aktivitas ilegal, seperti human trafficking dan pembajakan laut, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Singapura. Latihan yang dilakukan mencakup patroli laut, SAR, intelijen, serta operasi udara, yang secara tidak langsung memperkuat pengawasan terhadap jalur perairan strategis seperti Selat Malaka yang rawan kejahatan maritim (Ichsan Maulidy, 2011). Data pembajakan jalur laut yang tidak aman ini menciptakan beragam masalah seperti pekerja ilegal, penyelundupan narkoba, terorisme dan pengungsi. Masalah pembajakan dan human trafficking banyak terjadi di Singapura disebabkan ramainya lalu lintas perairan di Selat Malaka.

Dalam konteks keterbatasan geografis dan sumber daya, Singapura memandang DCA sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pertahanan nasionalnya. Akses latihan di wilayah Indonesia memungkinkan militer Singapura mengatasi kendala ruang domestik sekaligus memperkuat kehadirannya di jalur-jalur vital seperti Selat Malaka. Bagi Singapura, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi mempertahankan keamanan arus perdagangan dan mencegah ancaman transnasional seperti human trafficking dan pembajakan laut—terutama di Area Alfa dan Bravo yang rawan kejahatan maritim. DCA juga dilihat sebagai bentuk respon atas lemahnya border security Indonesia, sekaligus sarana untuk menjaga aset ekonomi utama Singapura yang berbasis pada sektor pelabuhan. Dari perspektif neorealisme, Singapura membangun kemitraan pragmatis demi survival negara kecil dalam sistem internasional yang anarkis. Di luar kepentingan militer, DCA juga menjadi alat diplomatik untuk memperkuat hubungan bilateral, membangun citra sebagai mitra regional yang bertanggung jawab, serta mendorong terbentuknya *security community* di Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam memperkuat hubungan bilateral serta menjawab kepentingan nasional kedua negara. Indonesia menggunakan DCA untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas kawasan, sementara Singapura memanfaatkan perjanjian ini untuk mengatasi keterbatasan ruang latihan militer sekaligus memperkuat posisi strategisnya di Asia Tenggara. Meskipun terdapat tantangan, baik dari sisi domestik maupun geopolitik regional, DCA membuka peluang besar untuk memperkuat kerja sama militer, pertukaran intelijen, dan respons bersama terhadap berbagai ancaman non-tradisional. Perjanjian ini juga berkontribusi pada pembentukan *security community* di kawasan, yang mengedepankan pendekatan kerjasama dan pengelolaan risiko bersama untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian. Secara keseluruhan, DCA mencerminkan bagaimana kepentingan nasional dapat diwujudkan melalui kerjasama bilateral yang pragmatis dan berorientasi pada

stabilitas jangka panjang. Keberhasilan perjanjian ini sangat bergantung pada kemampuan kedua negara untuk mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang dengan pendekatan diplomasi yang transparan dan inklusif. Oleh karena itu, DCA harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dinamika geopolitik dan kebutuhan strategis masa depan kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2017). *The making of Southeast Asia: International relations of a region*. ISEAS Publishing.
- Alex Josey, Lee Kuan Yew: Perjuangan Untuk Singapura (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 154.
- Basorwi dan Surwati, Memahami Penelitian Kualitatif ‘’, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)37.
- Hermawan, Erwin. “Kegagalan Ratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement) dan Perjanjian Ektradisi (Extradition Treaty) Singapura dan Indonesia yang sudah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring Pulau Bali,” Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2010. Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. “Pengantar Studi Hubungan Internasional,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Husna, L., & Riyanto, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pengambilalihan Flight Information Region (Fir) Singapura Atas Wilayah Udara Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 395-410.
- Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) 80
- John A. Vasquest (New Jersey: Prentice Hall) dalam Safitri, Dian. *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia pada masa pemerintahan SBY 2004-2009*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- K. J Hoslti. *Politik Internasional: Suatu kerangka Analisa*. 1992. Bandung: Bina Cipta.
- K. J. Holsti, “*International Politics: Framework for Analysis*, PranticeHall (PranticeHall: New Jersey: 1983)
- Leifer, M. (2000). *Singapore's foreign policy: Coping with vulnerability*. Routledge.
- Melong, J. Lexy, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,” (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007) 4.
- P. Anthonius Sitepu, “*Studi Hubungan Internasional*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),
- Pankaj Kumar Jha, “*Singapore-Indonesia Extradition Treaty and Defence Cooperation*,” website IPCS,
- Risse, T. (1999). *The power of human rights: International norms and domestic change*. Cambridge University Press.
- Robert Jackson dan George Sorensen, “*Pengantar Studi Hubungan Internasional, vol.5*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 137.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media

Publishing. 2015.

Sukma, R. (2010). *Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century*. Routledge.

Wang Hongjiang, "Indonesia & Singapore to Put aside Defense Cooperation Agreement," website Xinhuanet,

Yulius P. Hermawan, "Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) 43.